



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 5, Nomor 1, Desember 2021

Artikel diterbitkan 31 Desember 2021, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v5i1.712>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**MEDIASI SEBAGAI KEWAJIBAN PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA
PELANGGARAN PATEN DI INDONESIA DEMI KEPASTIAN DAN KEMANFAATAN HUKUM**

Revita Nurahmasari, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung,
email: rei.revita@gmail.com

Muhamad Amirulloh, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

Anita Afriana, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: anita.afriana@unpad.ac.id

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa Paten saat ini sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, namun masih terdapat ketidakpastian hukum terutama aturan mengenai kewajiban penyelesaian sengketa melalui mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditempuh para pihak dalam kasus perdata paten. Artikel ini menggambarkan implementasi asas kepastian hukum dalam pengaturan tentang penyelesaian perdata pelanggaran Hak Paten dalam Undang-Undang Paten dan untuk menentukan teori hukum yang dapat digunakan untuk mewajibkan mediasi dalam pengaturan penyelesaian sengketa perdata pelanggaran Hak Paten demi tujuan kemanfaatan hukum. Metode pendekatan yuridis normatif dan normatif kualitatif digunakan untuk menganalisis masalah sehingga didapatkan hasil bahwa asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata paten belum terimplementasi pada Undang-Undang Paten. Tahapan mediasi untuk penyelesaian sengketa perdata hanya sebagai norma yang mengatur saja bukan memaksa, sehingga hanya tergantung dari inisiatif para pihak saja akan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya mediasi atau melalui pengadilan. Teori *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard sebagai landasan perlunya diatur norma mediasi sebagai kewajiban yang harus ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa paten secara perdata dalam UU Paten mengingat penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses (*quality control assessment*) dan bukan semata-mata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-mata. Melalui mediasi terbukti lebih efektif sebagai metode yang seharusnya wajib ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Kata kunci: mediasi; paten; perdata; sengketa.

ABSTRACT

Patent dispute resolution is currently regulated in Law Number 13 of 2016 concerning Patents, but there are still legal uncertainties, especially the rules regarding the obligation to settle disputes through mediation as an Alternative Dispute Resolution taken by the parties in patent civil cases. This article describes the implementation of the principle of legal certainty in the completion of civil settlement of patent infringement in the Patent Law and to determine the legal theory that can be used to require mediation in the regulation of civil dispute settlement of patent infringement for the purpose of legal benefit. The normative juridical approach and the qualitative normative approach are used to analyze the problem so that the results are obtained that the principle of legal certainty in the settlement of patent civil disputes has not been implemented in the Patent Law. The mediation stage for the settlement of civil disputes is only a regulatory norm, that only set and not forcing, so it only depends on the initiative of the parties to be resolved through alternative dispute resolution including mediation or through the courts. The Economic Analysis of Law theory put forward by Richard as the basis for the need to regulate mediation norms as an obligation that must be taken by the parties in the settlement of civil patent disputes in the Patent Law considering that efficient law enforcement favors the quality control of a process (quality control assessment) and not solely in favor of effectiveness which focuses on only quantity.

Through mediation it is proven to be more effective as a method that should be taken by the parties in dispute resolution.

Keywords: *civil; dispute; mediation; patent.*

PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan salah satu dari bentuk ekonomi kreatif dalam bentuk tidak berwujud yang lahir dari hasil kreasi-kreasi manusia menggunakan kemampuan intelektualnya untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan manusia.¹ Karya-karya yang lahir dari hasil kreatifitas manusia ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga menjadi sumber kekayaan seseorang. Kekayaan yang bersumber dari hasil kreatifitas manusia inilah yang disebut dengan kekayaan intelektual. Perlindungan hukum terhadap karya-karya baru dan unik yang lahir dari hasil kreatifitas manusia ini dilindungi dalam rezim hukum kekayaan intelektual.²

HKI adalah suatu sistem yang saat ini melekat pada tata kehidupan modern. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu konsep yang baru bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Namun pada ujung abad ke-20 dan awal abad ke-21 tercapai kesepakatan negara-negara untuk mengangkat konsep HKI kearah kesepakatan bersama dalam wujud *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO Agreement)*.³ Rezim HKI di Indonesia terbagi menjadi tujuh yaitu Hak Cipta dan Hak terkait, Merek, Paten, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Perlindungan Varietas Tanaman.⁴

Dewasa ini permasalahan perlindungan HKI tidak lagi menjadi urusan satu negara saja, tetapi sudah menjadi urusan masyarakat internasional. Terlebih sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* beserta lampiran-lampirannya. Perlindungan HKI secara internasional semakin ketat dan penegakan hukumnya dapat dilaksanakan melalui suatu badan yang bernaung di dalam sistem WTO yang disebut dengan Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*). Untuk mewujudkan perlindungan HKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerja sama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional.

Di negara-negara ASEAN telah dibentuk suatu forum yang membahas masalah perlindungan HKI. Demikian juga dengan Kawasan Asia Pasifik yang sudah membentuk forum yang terdiri dari para ahli di bidang HKI untuk meningkatkan perlindungan HKI agar sesuai dengan standar perlindungan yang ditetapkan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)*. Sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap perlindungan HKI, Indonesia sudah lama terlibat secara aktif dalam kerangka kerja baik yang bersifat regional maupun internasional di bidang HKI.⁵ TRIPS sebagai lampiran *WTO Agreement* merupakan dokumen yang mengikat

¹ Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang: 2015, hlm. 1.

² Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012, hlm. 6.

³ Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs Cet. 1*, PT Alumni, Bandung: 2005, hlm.1.

⁴ Muhammad Djumahana, *Hak Miik Intelektual, Sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia Cet. 3*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003, hlm 23.

⁵ Tim Lindsey (eds), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Cet. 7*, PT Alumni, Bandung: 2013, hlm. 23-24.

Indonesia yang telah meratifikasi persetujuan tersebut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.⁶

Berdasarkan TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), perjanjian yang memberikan perlindungan atas karya intelektual di bawah WTO (*World Trade Organization*) terdapat beberapa elemen pokok perlindungan karya intelektual. Salah satu diantaranya yaitu paten. Paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten).⁷ Paten sebagaimana bentuk/jenis HKI lainnya merupakan hasil karya/kreasi dengan kemampuan intelektual inventor. Prinsip alter ego mengakui bahwa antara inventor dengan karyanya (paten) merupakan satu kesatuan. Tidak akan ada karya/invensi/paten tanpa adanya inventor.⁸

Permasalahan di bidang HKI khususnya Paten semakin kompleks, karena tidak semata-mata memberikan perlindungan terhadap individu akan tetapi telah menjadi bagian dari masalah politik dan ekonomi. Permasalahan HKI sudah tidak murni lagi hanya bidang hak kekayaan intelektual semata, karena banyak kepentingan yang berkaitan dengan HKI tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi unsur yang tidak terpisahkan dalam permasalahan HKI.⁹

Pada perjalanannya, dalam paten dapat muncul sebuah sengketa. Sengketa dalam praktik penggunaan dan pendaftaran paten dapat terjadi mengingat adanya kepentingan para pihak (subjek hak) serta pelanggaran terhadap hak ekonomi paten. Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten, sehingga pihak lain dilarang menggunakan paten tanpa persetujuan pemegang paten.

Untuk menyelesaikan sengketa paten tersebut bisa menggunakan dua cara diantaranya pertama, menggunakan non litigasi (di luar Pengadilan), dan kedua menggunakan Litigasi (Pengadilan) dimana Penyelesaian sengketa ini dapat dilakukan di Pengadilan Niaga. Sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten).¹⁰

Banyak kasus sengketa dibidang HKI yang diselesaikan melalui jalur pengadilan menyebabkan beban penyelesaian Pengadilan Niaga semakin bertambah hingga menyebabkan penumpukan kasus yang berakibat pada kemacetan dalam penyelesaiannya. Hal itu pada akhirnya akan berimbas buruk pada para pihak yang bersengketa, karena dalam proses litigasi cenderung menghasilkan masalah baru karena sifatnya yang *win-lose*, tidak responsif, *time consuming proses* beperkaranya, dan terbuka untuk umum.¹¹ Para pihak yang bersengketa dapat memilih cara lain dalam penyelesaian sengketa yang mereka hadapi, apabila jalur litigasi membuat sengketa mereka membutuhkan waktu lama yakni

⁶ Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing.Co, St. Paul: 1990, hlm. 1450.

⁷ Tommy Hendrix, (et.al.), "Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik)", *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 75.

⁸ Muhamad Amirulloh, "Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Inventor di Indonesia", 2015, <<https://www.seputarjabar.com/2015/10/mendambakan-regulasi-paten-pendorong.html>>, [diakses pada 24/11/2021].

⁹ Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan Hki Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2010, hlm. 162.

¹⁰ Muhammad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung: 2016, hlm. 143-144.

¹¹ Suprananca dan Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia Cet. 1*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006, hlm. 8-9.

dengan penyelesaian melalui jalur non litigasi atau Alternatif Penyelesaian Sengketa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disingkat UU Arbitrase dan APS).

Mediasi sebagai Penyelesaian sengketa Paten yang dilakukan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam UU Paten merupakan penyelesaian melalui APS.¹² alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.¹³ Mediasi sebagai salah satu APS merupakan bentuk penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga (mediator) yang tidak memihak untuk membantu menyelesaikan perselisihan diantara para pihak, akan tetapi keputusan akhirnya tetap ditentukan oleh para pihak saja, mediator dalam hal ini tidak memiliki kewenangan untuk memutus sengketa.¹⁴

Di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, khususnya Pasal 142 dan Pasal 154 yang mana kedua pasal tersebut membahas mengenai penyelesaian sengketa, kedua pasal tersebut menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut dikarenakan, di dalam Pasal 142 menyatakan bahwa untuk menyelesaikan sengketa perdata paten langsung dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga tanpa adanya mediasi terlebih dahulu,¹⁵ sedangkan menurut Pasal 154 menyatakan bahwa untuk menyelesaikan sengketa pidana para pihak wajib melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya dilakukan tuntutan pidana.¹⁶ Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Terlebih lagi untuk sengketa paten yang lingkupnya adalah penyelesaian perdata, tetapi untuk penyelesaiannya langsung dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga tanpa adanya mediasi terlebih dahulu. Selain itu, hukum perdata dikenal sebagai hukum privat dan membahas mengenai hak-hak privat, sedangkan hukum pidana membahas mengenai hak-hak publik. Dengan tidak adanya ketentuan yang mewajibkan penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi terlebih dahulu sebagaimana dilakukan dalam penyelesaian sengketa pidana yang tercantum dalam Pasal 142 dan Pasal 154 tersebut mencerminkan tidak terpenuhinya asas ketidakpastian hukum. Jika penyelesaian sengketa perdata paten dilakukan sebagaimana dalam Pasal 142 UU Paten yaitu langsung dilakukan tuntutan ke Pengadilan Niaga, maka penyelesaian sengketa tersebut tidak berjalan dengan efektif dan pernyataan yang terdapat dalam UU Paten tidak memberikan kepastian hukum kepada pihak yang bersengketa.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka artikel ini akan membahas mengenai implementasi asas kepastian hukum dalam pengaturan tentang mediasi sebagai kewajiban penyelesaian perdata pelanggaran hak paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan teori hukum dalam pengaturan penyelesaian sengketa perdata pelanggaran hak paten melalui mediasi demi tujuan dan kemanfaatan hukum.

¹² I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Indonesia Business Law Center, Jakarta: 2007, hlm. 149.

¹³ Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

¹⁴ I Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 107.

¹⁵ Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁶ Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengutamakan meneliti data atau bahan pustaka berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesier.¹⁷ Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan dan wawancara.

PEMBAHASAN

Implementasi Asas Kepastian Hukum dalam Pengaturan tentang Mediasi sebagai Kewajiban Penyelesaian Perdata Pelanggaran Hak Paten dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Perlindungan HKI khususnya terhadap paten di wilayah Indonesia, sangat penting untuk dilakukan. Apabila perlindungan tersebut tidak diterapkan dengan baik dapat saja orang yang berbakat (para inventor) di bidang teknologi dan komputer akan pindah ke negara lain yang menghargai hasil karya cipta. Hal tersebut dikarenakan pelanggaran terhadap hak paten akan sangat merugikan baik terhadap para inventor, instansi maupun perusahaan-perusahaan yang telah melakukan pembiayaan terhadap riset-riset yang telah dilakukan untuk menghasilkan suatu temuan baru.

Dalam menyelesaikan sengketa di bidang HKI khususnya Paten, para pihak dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau di Pengadilan Niaga (litigasi). Untuk penyelesaian sengketa perdata paten sebagaimana tercantum dalam Pasal 142 bahwa pihak yang merasa berhak atas suatu paten dapat menggugat pihak pemegang hak paten kepada Pengadilan Niaga.¹⁸ Kemudian dalam Pasal 153 UU Paten menyatakan bahwa, selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui Arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa, sehingga untuk penyelesaian sengketa perdata paten tidak diharuskan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu dan bisa langsung dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga saja.¹⁹ Berbeda halnya dengan Pasal 154 UU Paten bahwa untuk penyelesaian sengketa pidana paten mengharuskan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum pada akhirnya dilakukan gugatan pidana.²⁰

Objek dari suatu HKI merupakan benda yang bernilai ekonomis dan sangat berkaitan erat dengan dunia bisnis. Oleh karena itu, HKI perlu dilindungi karena memiliki kemungkinan yang tinggi untuk terjadinya suatu sengketa. Sebagai dari bagian sengketa keperdataan, maka cara dan metode yang tepat bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa adalah melalui *Alternative Dispute Resolution* khususnya mediasi karena dalam proses mediasi dilaksanakan secara tertutup dan mengedepankan perundingan. Tentunya penyelesaian dengan metode tersebut pada dasarnya mengedepankan kesepakatan para pihak yang bersengketa pada saat sebelum dimulai penyelesaian sengketa maupun pada saat telah berakhir proses penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa perdata paten pun bersifat privat, maka fokusnya adalah mengatur kepentingan perorangan atau para pihak yang bersengketa. Berbeda dengan penyelesaian melalui pengadilan dimana sidang terbuka untuk umum.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 105.

¹⁸ Pasal 142 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

¹⁹ Pasal 153 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

²⁰ Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Sifat kerahasiaan dari proses mediasi merupakan daya tarik tersendiri, karena para pihak yang bersengketa pada dasarnya tidak suka jika persoalan yang mereka hadapi dipublikasikan kepada umum.

Dari beberapa pasal yang tercantum dalam UU Paten mengenai penyelesaian sengketa paten terdapat perbedaan norma hukum. Penyelesaian sengketa pidana paten sebagaimana tercantum dalam Pasal 154 UU Paten memiliki norma hukum yang bersifat memaksa (*dwingend*) karena pasal ini mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi sebelum pada akhirnya dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa paten dalam ranah gugatan perdata sebagaimana tercantum dalam Pasal 142 dan Pasal 143 UU Paten memiliki norma hukum yang sifatnya hanya mengatur (*aanvullen*) saja, sehingga tidak cukup memberikan kepastian hukum. Sebagaimana telah tercantum di atas bahwa sistem HKI merupakan hak privat, oleh karena penyelesaian sengketa perdata bersifat privat, maka dalam penyelesaiannya pun sebaiknya diawali dengan mediasi terlebih dahulu agar menemukan titik temu antara para pihak sebelum pada akhirnya dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana aturan yang diberikan untuk penyelesaian sengketa pidana paten yang bersifat publik.

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sangat diperlukan untuk mendukung pengembangan praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa di masyarakat, sehingga pelembagaan atau institusionalisasi Alternatif Penyelesaian Sengketa diperlukan agar sengketa-sengketa HKI khususnya bidang Paten dapat diselesaikan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada saat ini sudah ada lembaga khusus di bidang HKI yaitu Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). BAM HKI merupakan lembaga penyelesaian sengketa swasta yang membantu para pihak menyelesaikan sengketa di bidang HKI. BAM HKI juga dapat ditunjuk sebagai mediator untuk membantu para pihak menyelesaikan sengketanya.

Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di bidang HKI yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak dan diselesaikan menurut ketentuan dan prosedur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Prosedur penyelesaian sengketa tahap pertama, yaitu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa, kemudian pengurus melihat apakah permohonan tersebut memenuhi syarat perdata. Permohonan tersebut dikomunikasikan dengan pihak lawan, kemudian para pihak memilih arbiter.²¹

Menurut Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI) permintaan akan penyelesaian sengketa oleh BAM HKI dari berbagai pihak sudah cukup banyak. Sebagaimana dikutip dalam *Innews*, dijelaskan mengenai keuntungan melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Bahkan, menurut para peserta yang hadir dalam Seminar Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual yang diadakan pada tanggal 12 September 2019 di Rooseno Plaza Jakarta selama ini 80% para pihak mengaku puas dengan penyelesaian perkara di luar pengadilan.²²

²¹ Grace Henni Tampongongoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, 2015, hlm. 168.

²² Rio, "Kini, Sengketa HKI Bisa Cepat Tuntas Lewat Jalur Mediasi", 2019, <<https://innews.co.id/kini-sengketa-hki-bisa-cepat-tuntas-lewat-jalur-mediasi/>>, [diakses pada 17/07/2021].

Kemudian, mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh para pihak dalam sengketa perdata paten pun didukung oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bekerja sama dengan *Swiss Secretariat for Economic Affairs (SECO)* dalam kerangka *Indonesia-Swiss Intellectual Property (ISIP) Project Phase II*. Fathlurachman selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis menyampaikan bahwa pada dasarnya penyelesaian sengketa KI dapat dilakukan melalui litigasi atau melalui jalur non litigasi yaitu *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Menurutnya, penyelesaian sengketa KI dinilai lebih baik melalui jalur non litigasi atau melalui lembaga mediasi karena lebih cepat dan biayanya pun lebih ringan dibanding jika diselesaikan melalui jalur litigasi.

Hal tersebut pun didukung dengan pernyataan dari Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yaitu Anom Wibowo yang menyampaikan bahwa DJKI melakukan berbagai upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual (KI) di Indonesia, mulai dari upaya pre-emptif dan preventif. Ia mengimbau kepada masyarakat yang merasa dirugikan atas adanya pelanggaran kekayaan intelektual untuk melaporkan aduan tersebut ke pihak berwenang, yaitu kepolisian atau ke Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa DJKI Kemenkumham. Menurutnya, dalam menangani setiap laporan aduan pelanggaran KI, DJKI selalu mengedepankan langkah mediasi dengan yang para pihak yang berperkara. Hal tersebut dilakukan agar para pihak yang berperkara dapat menyelesaikannya secara kekeluargaan.²³

Menurut penulis untuk mendukung penyelesaian sengketa yang terjadi di dalam praktik sebagaimana dikemukakan oleh BAMHKI dan oleh Fathlurachman dan Anom Wibowo selaku pihak DJKI tersebut di atas perlu didukung juga dengan pernyataan secara tegas dalam UU Paten agar mediasi benar-benar dijadikan suatu langkah yang harus ditempuh para pihak. Dalam Pasal 154 UU Paten mengenai penyelesaian sengketa pidana paten, mediasi merupakan langkah yang harus ditempuh oleh para pihak, sehingga apa yang diatur dalam Pasal 154 UU Paten tersebut bersifat memaksa (*dwingend*). Dengan norma yang memaksa tersebut tentunya akan memberikan kepastian hukum yang jelas. Pasal 154 UU Paten mengarahkan masyarakat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya mengajukan gugatan pidana agar sengketa yang terjadi dapat segera diselesaikan dengan cara yang cepat, sehingga tidak memakan waktu yang lama, dengan cara yang sederhana dan biaya yang dikeluarkan para pihak pun lebih ringan.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 153 ayat (1) UU Paten selain penyelesaian sengketa perdata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 143 UU Paten para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Dari rumusan yang tercantum dalam Pasal 143 UU Paten, aturan penyelesaian sengketa perdata bukan lagi memaksa, melainkan hanya sebatas mengatur (*aanvullen*) dan mediasi menjadi suatu kebolehan saja, padahal sengketa perdata paten sifatnya lebih tertutup dibandingkan dengan sengketa pidana. Meskipun untuk penyelesaian sengketa dikembalikan lagi kepada para pihak, namun tidak sejalan dengan asas penyelesaian sengketa cepat,

²³ Admin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Himbau Masyarakat Adukan Pelanggaran Kekayaan Intelektual ke DJKI", 2021, <<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-penyidikan-dan-penyelesaian-sengketa-himbau-masyarakat-adukan-pelanggaran-kekayaan-intelektual-ke-djki?kategori=liputan-humas>>, [diakses pada 26 Juli 2021].

sederhana dan biaya ringan yang mana mendudukan alternatif penyelesaian sengketa sebagai langkah pertama dan utama khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata paten.

Dengan redaksional yang sudah ada tahapan penyelesaian sengketa perdata saat ini hanya tergantung dari para pihak saja. Hal tersebut membuat seolah-olah penyelesaian sengketa di luar dan di dalam pengadilan hanya menjadi suatu pilihan, sehingga banyak kasus paten di Indonesia yang berakhir di Pengadilan Niaga, namun ada juga yang berakhir hanya sampai pada tahap mediasi. Meskipun pihak DJKI selalu mengedepankan langkah mediasi dengan yang para pihak yang berperkara, namun di dalam UU Paten mediasi bukanlah suatu keharusan. Padahal paten bersifat privat dan seharusnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dijadikan suatu langkah yang diharuskan bagi para pihak dengan begitu tentunya akan mengurangi penumpukan perkara di pengadilan dengan putusan yang bersifat *win win solution*. Oleh karena itu, menurut penulis seharusnya penyelesaian sengketa di luar pengadilan bisa dijadikan suatu hal yang diharuskan untuk ditempuh agar kedepannya memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Mengingat fungsi hukum adalah untuk mengarahkan perilaku masyarakat, sehingga apabila mediasi ditegaskan secara tertulis untuk menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata paten, maka nantinya perilaku masyarakat dalam penyelesaian sengketa perdata paten pun akan berubah juga penyelesaiannya semua sengketa perdata paten akan menempuh mediasi terlebih dahulu.

Terdapat kasus paten yang menempuh tahap mediasi, salah satunya adalah kasus sengketa paten *Ericsson versus Samsung Electronics*. Dalam kasus tersebut, para pihak menempuh tahap mediasi, namun dikarenakan dalam mediasi tersebut para pihak tidak menemukan kesepakatan, maka akhirnya dilakukan gugatan sebagai langkah terakhir yang ditempuh para pihak. Kemudian, terdapat kasus Merek Benu yang terjadi antara Ruben Samuel Onsu dengan Jessy Handalim. Dalam kasus tersebut Ruben Samuel Onsu mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga, namun dalam kasus tersebut Ruben Samuel Onsu merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Niaga, sehingga setelah itu Ruben Samuel Onsu dengan Jessy Handalim melakukan mediasi kembali dan akhirnya kasus Merek Benu terselesaikan pada tahapan mediasi tersebut.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa salah satu makna dari kepastian hukum adalah suatu hukum positif harus didasarkan pada suatu fakta, artinya hukum yang berlaku dalam masyarakat haruslah berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat tersebut. Jika dilihat dari kasus HKI yang pernah ada dan juga dari pernyataan-pernyataan DJKI bahwa untuk menyelesaikan sengketa paten diutamakan untuk menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu. Kasus paten Ericsson versus Samsung Electronics dan kasus merek Benu tersebut menjadi bukti bahwa dalam praktiknya masyarakat menempuh mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu, menurut penulis mediasi ini perlu diatur sebagai suatu kewajiban untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat.

Kepastian hukum yang dikutip dari *Legal Certainty in the Use of Certification of Trustworthiness by Indonesian E-Commerce Business Journal*, yakni:

“Normative legal certainty is when a regulation is made prominently because it regulates clearly and logically. Obviously in terms of not causing doubt (multi-interpretation) and logical. Obviously in terms of it being a norm system with other norms so that it does not conflict or cause a conflict of norms. Legal certainty refers to the application of clear, permanent, consistent and consequent

laws whose implementation cannot be influenced by subjective circumstances. Certainty and justice are not just moral demands but factually characterize law. A law that is uncertain and non-fair is not just a bad law.”²⁴

Dari penjelasan tersebut di atas menjelaskan bahwa kepastian hukum normatif adalah ketika suatu peraturan diatur secara jelas dan logis, jelas dalam segala hal dan tidak menimbulkan keraguan. Suatu aturan dibuat agar tidak bertentangan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum mengacu pada penerapan undang-undang yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi oleh keadaan subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi secara faktual mencirikan hukum. Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, menurutnya kepastian hukum adalah peraturan dibuat dan diundangkan secara jelas, pasti, dan logis yang dimaksud dengan jelas adalah tidak adanya keaburan nora atau keraguan, sedangkan logis adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma yang lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.²⁵

Untuk saat ini ketentuan pidana yang terdapat dalam beberapa undang-undang kekayaan intelektual seperti hak cipta, paten, merek dan indikasi geografis mengatur secara tegas kewajiban melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum proses penuntutan pidana dilakukan. Tetapi, untuk penyelesaian sengketa perdata masih tidak tegas dan memberikan kewajiban bagi para pihak yang bersengketa untuk melakukan mediasi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya proses gugatan ke Pengadilan Niaga dilakukan.

Hubungan hukum antara penemu/pencipta dengan pelaku adalah hubungan *privat to privat* yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang hak sehingga dalam hal ini tidak ada kepentingan negara yang dilanggar. Dengan demikian, maka penyelesaian sengketa HKI melalui mediasi akan menerapkan konsep keadilan yakni menempatkan kembali korban dalam posisinya yang semula dibandingkan dengan menjatuhkan pidana kepada pelaku. Jadi dalam hal ini bagi pemegang hak eksklusif yang telah dilanggar haknya akan mendapatkan ganti kerugian.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, semua peraturan perundang-undangan dipandang sebagai salah satu sistem yang utuh. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan dapat disebut sebagai kepastian hukum. Konsistensi dalam peraturan perundang-undangan itu bukan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya melainkan harus diciptakan. Oleh karena itu, pencantuman secara tegas mengenai kewajiban pelaksanaan mediasi terlebih dahulu harus dilakukan dalam UU Paten karena suatu hukum itu buka terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diciptakan agar tidak terjadi tumpang tindih, benturan bahkan kontradiksi (pertentangan) diantara peraturan tersebut yang berimplikasi pada lunturnya nilai kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat dan agar lebih menjamin terlaksananya kepastian hukum.

²⁴ Muhamad Amirulloh, dan Vidya Noor Rachmadini, "Legal Certainty in the Use of Certification of Trustworthiness by Indonesian E-Commerce Business", *Central European Journal of International & Security Studies*, Vol. 12, No. 4, Bandung, 2018, hlm. 569.

²⁵ Muhamad Amirulloh, dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia*, CV. Keni Media, Bandung: 2021, hlm. 104.

Teori Hukum dalam Pengaturan Penyelesaian Sengketa Perdata Pelanggaran Hak Paten Melalui Mediasi demi Tujuan dan Kemanfaatan Hukum

HKI merupakan hasil olah pikir manusia yang perlu diberikan perlindungan. Konsep perlindungan HKI sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Robert M. Sherwood terutama *Risk Theory*. Teori tersebut mengemukakan bahwa HKI merupakan hasil dari suatu penelitian dan mengandung risiko. Oleh karena itu wajar apabila HKI diberikan perlindungan terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.²⁶

Dalam menyelesaikan sengketa paten dapat dilakukan melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa (non litigasi) dan Pengadilan Niaga (litigasi). Para pihak yang menyelesaikan sengketa melalui litigasi dengan putusan yang bersifat *win lose solution* (kalah-menang) di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Hal tersebut merupakan kekurangan dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

Dari hal-hal tersebut dirasa penyelesaian sengketa litigasi secara praktiknya tidak mencerminkan perdamaian dan kekeluargaan sebagaimana yang seharusnya dapat dicapai sesuai dengan sistem HKI yang tujuannya untuk memberikan penghargaan atas karyanya atau kreativitasnya dan agar orang lain terangsang untuk lebih lanjut mengembangkannya lagi. Kemudian, seluruh sistem HKI berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya seni dan sastra. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan terhadap HKI di suatu negara akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra di negara tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan UU Paten terdapat beberapa alternatif yang bisa digunakan dalam menyelesaikan sengketa paten di luar pengadilan, salah satunya adalah mediasi. Berbeda halnya dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat menghasilkan putusan "*win-win solution*" karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah di antara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa karena proses persidangan yang tidak terbuka untuk umum dan dipublikasikan.

Terdapat beberapa keuntungan yang bisa dirasakan apabila penyelesaian sengketa kekayaan intelektual ini dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa terlebih dahulu. Penyelesaian mediasi tersebut dapat melalui Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI). Peranan lembaga BAM HKI sebagai lembaga swasta yang berperan secara khusus untuk menyelesaikan sengketa kini dirasa diperlukan oleh pengusaha ditengah meningkatnya komersialisasi aset hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual termasuk aset utama perusahaan dan karena itu kepentingan ekonomi mereka terhadap hak kekayaan intelektual semakin tinggi. Konsekuensinya, sengketa tersebut dapat mengganggu atau bahkan melumpuhkan aktivitas perusahaan, termasuk juga dalam kasus yang berkaitan dengan aset hak kekayaan intelektual.

²⁶ Yurida Zakky Umami dan Kholis Roisah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No.1, Semarang, 2015, hlm. 116.

Penyelesaian sengketa kekayaan intelektual melalui BAM HKI memiliki keuntungan antara lain jangka waktunya lebih cepat dengan jangka waktu penyelesaian dibatasi selama 180 (seratus delapan puluh) hari. Artinya, ada batasan waktu suatu perkara tersebut untuk diselesaikan. Hal ini sebenarnya lebih memberi kepastian kepada para pihak yang berperkara. Penyelesaian perkaranya lebih sederhana dengan biayanya relatif lebih murah, putusannya bersifat final dan mengikat para pihak yang bersengketa. Hal tersebut sejalan dengan HKI yang sifatnya adalah hak privat dan keperdataan.

Lalu, salah satu alasan diterimanya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah karena pada dasarnya mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama membicarakan permasalahan mereka dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah, cara ini telah dikenal dalam berbagai budaya. Dalam budaya Indonesia, musyawarah merupakan upaya penyelesaian sengketa yang telah dikenal sejak lama dan hidup dalam masyarakat tradisional. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah bukan hal yang baru karena telah dikenal dan hidup dalam berbagai masyarakat adat. Mediator yang dianggap mampu menyelesaikan sengketa biasanya adalah para tetua adat atau tokoh masyarakat.²⁷

Selain melalui BAM HKI para pihak dapat juga menunjuk lembaga DJKI untuk alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun secara kelembagaan DJKI merupakan institusi negara, tetapi DJKI juga melakukan fungsi dalam rangka penyelesaian sengketa HKI. Petugas dan/atau pejabat DJKI dapat dimintakan sebagai saksi untuk kasus HKI di pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka seharusnya tidak mustahil pihak DJKI itu dapat dimintakan sebagai mediator asalkan atas kesepakatan kedua belah pihak.

Sebagai peraturan yang berlaku di masyarakat UU Paten harus memberikan bunyi yang pasti dengan memperhatikan unsur kemanfaatan yang akan diberikan bagi masyarakat. Kemudian, UU Paten juga harus memperhatikan unsur filosofis dari paten itu sendiri. Secara filosofis, sebetulnya untuk penyelesaian sengketa perdata dikembalikan kepada para pihak, namun dikarenakan paten cukup erat kaitannya dengan dunia bisnis, sehingga apabila dalam penyelesaiannya menggunakan pengadilan tidak cocok karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan akan memakan waktu yang lama, biayanya besar dan bersifat terbuka. Seharusnya untuk kasus yang berkaitan dengan dunia bisnis dalam penyelesaiannya tidak memakan waktu yang lama, biayanya lebih murah, memberikan hasil *win win solution* demi mendukung keefektifitasan bisnis antara para pihak.

Sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Richard Posner yakni Teori *Economic Analysis of Law*, teori ini adalah teori yang menggunakan pendekatan ilmu ekonomi berbasis tiga prinsip yaitu nilai, kemanfaatan, dan *efisiensi (value, utility and efficiency)*. Richard Posner menyatakan bahwa hukum yang efisien adalah pengalokasian tanggung jawab antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berinteraksi sedemikian rupa untuk memaksimalkan nilai bersama, atau beberapa jumlahnya untuk hal yang sama, meminimalkan biaya kegiatan bersama. Penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses (*quality control assessment*) dan bukan semata-mata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-mata.²⁸

²⁷ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 1992, hlm. 247.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Cet. 2*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2012, hlm. 40.

Menurut penulis dari apa yang dikemukakan oleh Richard Posner tersebut apabila ternyata penyelesaian sengketa yang ditempuh para pihak tidak efisien tentunya tidak akan memberikan manfaat bagi para pihak. Hal ini dikarenakan hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum. Hukum sudah dapat dikategorikan baik apabila mampu memberikan kebahagiaan kepada bagian terbesar masyarakat. Masyarakat tentunya akan mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum karena suatu hukum itu ada untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu harus memberikan manfaat bagi para pihak yang menggunakannya. Menurut penulis, dengan menyelesaikan sengketa perdata paten melalui mediasi terlebih dahulu tentunya memberikan manfaat yang cukup banyak bagi para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat mempersingkat waktu bersengketa dan para pihak bisa menentukan pilihannya dan menghasilkan putusan *win win solution*. Tetapi, sangat disayangkan dalam UU Paten mediasi bukanlah suatu hal yang diwajibkan untuk menyelesaikan sengketa paten bagi para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak tidak menempuh mediasi terlebih dahulu dan langsung melakukan gugatan ke Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum dalam UU Paten, maka waktu yang ditempuh dan biaya yang dikeluarkan pun akan lebih besar.

Andi Kurniawan, selaku Divisi Pelayanan Hukum Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menyatakan bahwa pemegang paten merasa penyelesaian sengketa pidana memang lebih memberikan manfaat bagi para pihak. Hal tersebut dikarenakan penyelesaian sengketa melalui upaya hukum pidana efek jera yang diberikan kepada pelanggar paten dan upaya mediasi yang dilakukan pun lebih terlihat. Berbeda halnya dengan penyelesaian sengketa perdata efek jera dan upaya mediasi dalam upaya perdata yang kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penegasan secara jelas mengenai aturan kewajiban pelaksanaan mediasi terlebih dahulu terhadap penyelesaian sengketa perdata paten di dalam UU Paten itu sendiri, sehingga manfaat yang diberikan kepada para pihak khususnya pemegang paten pun kurang terlihat.²⁹

Apabila penyelesaian sengketa perdata paten ditempuh melalui mediasi terlebih dahulu sebelum dilakukan gugatan ke Pengadilan Niaga terdapat sejumlah keuntungan yang akan didapatkan para pihak, antara lain:

1. Mediasi dapat menyelesaikan sengketa secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.
2. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
3. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
4. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.

²⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Kurniawan, selaku Divisi Pelayanan Hukum Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, pada tanggal 6 Agustus 2021 secara daring melalui media aplikasi Zoom.

5. Mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
6. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.³⁰

Dengan adanya keuntungan-keuntungan dalam mediasi tersebut tentunya akan memberikan manfaat yang besar pula bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata paten, sehingga apabila jalur mediasi sudah berhasil ditempuh dan sengketa tersebut sudah selesai, maka para pihak tidak perlu lagi menempuh jalur litigasi. Apabila dalam suatu penyelesaian sengketa tidak memberikan manfaat dan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa tentunya suatu asas kemanfaatan pun tidak terpenuhi karena hukum yang baik adalah hukum yang dapat memberi manfaat kepada setiap subjek hukum karena masyarakat sebagai subjek hukum mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan dan penegakan hukum.

Penyelesaian sengketa perdata paten sebagaimana dalam UU Paten tidaklah efisien. Dengan langsung dilakukannya gugatan ke Pengadilan Niaga membuat para pihak yang bersengketa harus melalui penyelesaian sengketa yang cukup memakan waktu dan biaya. Jika penyelesaian sengketa perdata paten dilakukan sebagaimana dalam Pasal 142 UU Paten yaitu langsung dilakukan tuntutan ke Pengadilan Niaga, maka penyelesaian sengketa tersebut tidak berjalan dengan efektif dan tidak memberikan kemanfaatan hukum kepada pihak yang bersengketa.

Dari apa yang telah penulis sampaikan di atas terlihat bahwa penyelesaian dengan proses mediasi akan memberikan manfaat bagi para pihak. Penyelesaian melalui mediasi merupakan penyelesaian yang sederhana, sehingga waktu yang ditempuh lebih sebentar dan akan menekan biaya menjadi lebih murah. Jika dipandang dari segi emosional penyelesaian dengan mediasi dapat memberikan kenyamanan bagi para pihak, karena butir-butir kesepakatan dibuat sendiri oleh para pihak sesuai dengan kehendaknya. Masyarakat cenderung menggunakan alternatif penyelesaian sengketa dikarenakan terdapat berbagai faktor yang menempatkannya memiliki berbagai keunggulan, antara lain adalah faktor ekonomis, faktor luasnya ruang lingkup permasalahan yang dapat dibahas, faktor pembinaan hubungan baik para pihak, dan faktor proses. Alternatif penyelesaian sengketa mempunyai peluang menyelesaikan sengketa dengan adil dan cepat. Dilihat dari beberapa faktor yang ada, tentunya alternatif penyelesaian sengketa tersebut memberikan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang bersengketa.

Lamanya proses dalam menyelesaikan perkara tidak memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa karena para pihak harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, misalnya membayar biaya perkara dan pengacara. Dengan adanya mediasi penyelesaian sengketa dapat berjalan secara tepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan. Selain itu, mediasi dapat mengubah hasil yang dalam litigasi sulit diprediksi dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus. Oleh karena itu, apabila mediasi dijadikan sebagai kewajiban bagi para pihak dalam menyelesaikan sengketa perdata paten akan lebih memberikan manfaat yang baik bagi para pihak. Sebagaimana yang telah tercantum di atas mengenai teori *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan

³⁰ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta: 2009, hlm. 25-26.

oleh Richard Posner bahwa hukum yang efisien adalah pengalokasian tanggung jawab antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan berinteraksi sedemikian rupa untuk hal yang sama, meminimalkan biaya kegiatan bersama. Penegakan hukum yang efisiensi berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses dan bukan semata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan pada kuantitas semata-mata. Kajian berdasarkan teori *Economic Analysis of Law* memberikan pandangan baru tentang hukum terkait pola perilaku manusia semula hanya dilihat sebagai “benar dan salah”, diubah menjadi “risiko dan manfaat”. Teori ini memandang bahwa tujuan hukum adalah juga untuk kemanfaatan, selain kepastian dan keadilan.³¹ Pada dasarnya asas kemanfaatan bergerak di antara titik kepastian hukum dan titik keadilan. Hakekatnya hukum dibuat untuk menjaga kepentingan manusia. Suatu peraturan khususnya dalam UU Paten harus memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi kesejahteraan rakyat.

PENUTUP

Asas kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa perdata paten belum terimplementasi pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Hal tersebut terlihat pada Pasal 142, Pasal 153, dan Pasal 154 UU Paten yang membahas mengenai penyelesaian sengketa paten. Tahapan mediasi untuk penyelesaian sengketa perdata hanya sebagai norma yang mengatur saja bukan memaksa, sehingga hanya tergantung dari inisiatif para pihak saja akan diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa termasuk di dalamnya mediasi atau melalui pengadilan.

Teori *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard sebagai landasan perlunya diatur norma mediasi sebagai kewajiban yang harus ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa paten secara perdata dalam UU Paten mengingat penegakan hukum yang efisien berpihak kepada kualitas kontrol dari suatu proses (*quality control assessment*) dan bukan semata-mata berpihak kepada efektivitas yang menitikberatkan kepada kuantitas semata-mata. Melalui mediasi terbukti lebih efektif sebagai metode yang seharusnya wajib ditempuh oleh para pihak dalam penyelesaian sengketa.

Adapun sebagai saran bahwa Pemerintah hendaknya meninjau kembali UU Paten khususnya Pasal 142 dan Pasal 153 mengenai penyelesaian sengketa secara perdata dengan mewajibkan mediasi sebagai mekanisme yang harus ditempuh oleh para pihak sebagaimana norma yang berlaku dalam penyelesaian sengketa paten secara pidana mengingat HKI khususnya Hak Paten yang merupakan hak privat dan keperdataan yang berkaitan erat dengan dunia bisnis dan bernilai ekonomis. Sesuai dengan teori *Economic Analysis of Law* yang dikemukakan oleh Richard Posner bahwa suatu hukum harus efisien dan bermanfaat, maka pemerintah dalam merevisi UU Paten sepatutnya selain mengedepankan unsur kepastian hukum juga kemanfaatan bagi para pihak terkait dengan kewajiban mediasi.

³¹ Hendri Sita Ambar Kumalasari, dkk, “Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 2, Bandung, 2021, hlm. 199.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs Cet. 1*, PT Alumni, Bandung: 2005.
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2012.
- I Made Widnyana, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Indonesia Business Law Center, Jakarta: 2007.
- Henry Cambell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing.Co, St. Paul: 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung: 1992.
- Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang: 2015.
- Muhammad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung: 2016.
- Muhamad Amirulloh (et.al), *Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Inventor Paten di Indonesia*, CV. Keni Media, Bandung: 2021.
- Muhammad Djumahana, *Hak Miik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia Cet. 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif Cet. 2*, Genta Publishing, Yogyakarta: 2012.
- Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta: 2009.
- Suprananca dan Ida Bagus Rahmadi, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia Cet. 1*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2006.
- Tim Lindsey (eds), *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar Cet. 7*, PT Alumni, Bandung: 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010.

Jurnal

- Grace Henni Tampongangoy, "Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasioanal", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Hendri Sita Ambar Kumalasari, dkk, "Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Untuk Pembajakan Hak Cipta di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 9, No. 2, Bandung, 2021.
- Muhamad Amirulloh, dan Vidya Noor Rachmadini, "Legal Certainty in the Use of Certification of Trustworthiness by Indonesian E-Commerce Business", *Central European Journal of International & Security Studies*, Vol. 12, No. 4, Bandung, 2018.
- Neni Sri Imaniyati, "Perlindungan Hki Sebagai Upaya Pemenuhan Hak Atas Iptek, Budaya Dan Seni", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2010.
- Tommy Hendrix, (eds), "Pemanfaatan Paten Public Domain untuk Daya Saing Industri (Studi Paten Pupuk Organik)", *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Yurida Zakky Umami dan Kholis Roisah, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelapa Kopyor Sebagai Potensi Komoditas Indikasi Geografis Kabupaten Pati", *Jurnal Law Reform*, Vol. 11, No.1, Semarang, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Sumber Lain

Admin Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, “Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Himbau Masyarakat Adukan Pelanggaran Kekayaan Intelektual ke DJKI”, 2021, <<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/direktur-penyidikan-dan-penyelesaian-sengketa-himbau-masyarakat-adukan-pelanggaran-kekayaan-intelektual-ke-djki?kategori=liputan-humas>>, [diakses pada 26 Juli 2021].

Hasil wawancara dengan Bapak Andi Kurniawan, selaku Divisi Pelayanan Hukum Direktorat Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, yang dilakukan pada tanggal 6 Agustus 2021 secara dari melalui media aplikasi *Zoom*.

Muhamad Amirulloh, “Mendambakan Regulasi Paten Pendorong Kreativitas Karyawan Inventor di Indonesia”, 2015, <<https://www.seputarjabar.com/2015/10/mendambakan-regulasi-paten-pendorong.html>>, [diakses pada 24/11/2021].

Rio, “Kini, Sengketa HKI Bisa Cepat Tuntas Lewat Jalur Mediasi”, 2019, <<https://innews.co.id/kini-sengketa-hki-bisa-cepat-tuntas-lewat-jalur-mediasi/>>, [diakses pada 17/07/2021].